

**TIM AGEN-PERUBAHAN-DILINGKUNGAN KPU SUMSEL**

**2022**

**Kpt 153 TAHUN 2022 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM AGEN PERUBAHAN/AGENT OF CHANGE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN PROVINSI  
SUMATERA SELATAN TAHUN 2022.**

**ABSTRAK** : - Bawa untuk melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan pada 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; bahwa dalam rangka tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebagai Agent Of Change atau role model pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mengerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; Permenpan No. 25 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/ V/2021; Kpt KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini ditetapkan Membentuk Tim Agen Perubahan/Agent Of Change diLingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.  
- Lamp. 1 hlm